SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1673/Pid.B/LH/2020/PN.Mks

Oleh:

YUDHIRTA ARIF

040 2019 0340

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1673/Pid.B/LH/2020/PN.MKS

Oleh

YUDHIRTA ARIF

04020190340

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Yudhirta Arif

NIM : 040 2019 0340

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Penelitian : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1673/Pid.B/LH/2020/PN.MKS)**

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr.H. Kamri Ahmad, SH., M.Hum	**Dr.Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.**
NIPs : 104910504	NIPs : 104101110

Mengetahui

Ketua Hukum Bagian Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei SH., MH.

NIPs : 19611201 1987032

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa	: Yudhirta Arif
Stambuk	: 04020190340
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul	: **PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1673/Pid.B/LH/2020/PN.MKS)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Prof.Dr.H.La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 104 86 0192

PENGESEHAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1673/Pid.B/LH/2020/PN.MKS

Disusun dan diajukan oleh :

YUDHIRTA ARIF

04020190340

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan dinyatakan diterima

Makassar, 8/8 2023

Panitia Ujian,

Ketua	Anggota
Dr.H. Kamri Ahmad, SH., M.Hum	**Dr.Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.**
NIPs : 104910504	NIPs : 104101110

Dekan,

Prof.Dr.H.La Ode Husen, S.H., M.H.

NIPS: 104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan Bahwa Skripsi tersebut dibawah Ini :

Judul Skripsi	: **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup (Studi kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN:Mks)**
Nama Mahasiswa	: Yudhirta Arif
Stambuk	: 04020190340
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Dasar Penetapan Pebimbing	: SK Nomor: 0558/H.05/FH-UMI/X/2022

Telah dipertahankan dihadapan majelis Penguji pada tanggal 8 Agustus 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji

Disahkan oleh :

1. Dr. H. Kamri Ahmad, SH., M.Hum (Pembimbing I) (.....)
2. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH. (Pembimbing II) (.....)
3. Prof. HJ. Mulyati Pawennai, SH., MH. (Penguji I) (.....)
4. Dr. Anzar Makkuasa. SH., MH (Penguji II) (.....)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	:	Yudhirta Arif
NIM	:	04020190340
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian	:	**PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1673/Pid.B/LH/2020/PN.Mks)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar,.....2023

Yang Menyatakan

Yudhirta Arif

KATA PENGANTAR

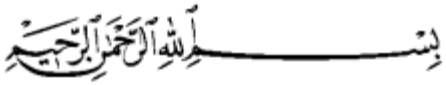

Segala puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Karunia-Nya berupa rahmat, hidayah dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1673/Pid.B/LH/2020/PN.MKS"**Tak lupa pula penulis kirimkan Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada penulisan ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan baik.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Arifuddin, ST dan ibunda Hj.Evit Abu Turasa, ST. Yang telah mendidik, membersarkan dan membimbing serta doa yang tulus Se-lanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.SI. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;

2. Prof. Dr. La ode Husen, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universtias Muslim Indonesia;
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
4. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik (PA). Terima kasih atas segala bantuan dalam program rencana studi;
5. Dr. H. Kamri Ahmad, SH., MH. Dan Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH. Selaku Ketuan dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan sabar serta Ikhlas dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan Skripsi kepada penulis;
6. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH dan Dr. Anzar Makkuasa, SH., MH. Selaku penilai yang memberikan masukan serta saran pada saat Ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah mengajarkan ilmu dan membantu saya selama menjadi mahasiswa;
8. Kepada pemilik nama Nadya Febrina Alfin yang selalu mendukung dan menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan ini;
9. Terima kasih Kepada sahabat-sahabat saya Yudhistira Ramadhani, Muh. Naupal Alfaruqi dan Anugrah Surya Saputra atas bantuan dan kebersamaannya;

10. Teman kelas dan teman KKPH yang telah memberikan dukungan sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
11. Terima Kasih Kepada Saudara kandung penulis yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan ini;

Penulis berharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya Aamiin.

Makassar, 8 Agustus 2023

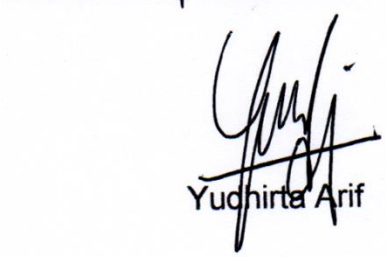

Yudhirta Arif

ABSTRAK

Yudhirta Arif. 04020190340 Dengan Judul **"PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1673/Pid.B/LH/2020/PN.MKS**". Dibawah Bimbingan Kamri Ahmad Sebagai Ketua Pembimbing dan Muhammad Rinaldy Bima Sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perusakan lingkungan pada putusan perkara nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN.Mks. serta untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan pada putusan perkara nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN.Mks. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. adapun hasil penelitian: Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perusakan lingkungan pada putusan perkara Nomor: 1673/Pid.B/LH/2020/PN.Mks sebagaimana diatur Pasal 109 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf "a" UU R.I No.32 tahun 2009 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dan telah didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dimana antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki rumusan delik sehingga hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah. Adapun rekomendasi penulis: Dalam pertimbangan hukum, Hakim ketika menjatuhkan pidana lingkungan hidup yang didefinisikan dalam undang-undang, hakim tidak hanya dipandang sebagai normatif tetapi juga sebagai kasuistis. Hakim dapat menggunakan hukumannya dan efek jera pada kejahatan di atas untuk membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan penuntut tanpa melanggar ancaman pidana.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Perusakan Lingkungan Hidup

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI iv
PENGESAHAN SKRIPSI v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... vii
KATA PENGANTAR viii
ABSTRAK..... xi
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
A. Pengertian Hukum Pidana Lingkungan 11
1. Hukum Pidana 11
2. Pengertian Lingkungan 12
B. Asas-Asas Tindak Pidana Lingkungan 15
C. Tindak Pidana Lingkungan Dalam Peraturan Perunda-Undangan 16
D. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan 17
1. Pengertian Penegakan Hukum 17
2. Pengertian Penegakan Hukum Pidana Lingkungan 20
E. Tinjauan Tentang Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan..... 22
1. Pengertian Perusakan Lingkungan 22
2. Pengertian Pencemaran Lingkungan 24
F. Pengertian Pelaku Dalam Hukum Pidana…… 26

BAB III METODE PENELITIAN 29
A. Tipe Penelitian 29
B. Lokasi Penelitian 30
C. Populasi dan Sampel 30
D. Jenis dan Sumber Data 31
E. Teknik Pengumpulan Data 31
F. Analisis Data 33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lingkungan 34
1. Posisi Kasus 35
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 36
3. Tuntutan Penuntut Umum 37
4. Amar Putusan 38
5. Analisis Penulis 39
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Lingkungan 46
1. Pertimbangan Yuridis 47
2. Pertimbangan Sosiologis 55
3. Analisis Penulis 56
BAB V PENUTUP 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup secara umum berarti merupakan kesatuan dari beberapa lingkup ruang dimana lingkungan tersebut terisi dengan segala makhluk hidup serta benda-benda mati yang berada di dalam lingkup lingkungan tersebut dan itu juga termasuk manusia beserta adab perilakunya.[1] Jadi bisa disimpulkan bahwa bukan hanya lingkungan secara fisik saja yang merupakan lingkungan. Lingkungan hidup juga mencakup sebuah ekosistem, perilaku sosial, adat istiadat dan budaya, bahkan juga unsur benda mati seperti tanah, api, air, dan udara yang ada pada lingkungan tersebut.

Istilah “Perusakan Lingkungan” tidak asing lagi didengar oleh masyarakat modern sekarang ini, terutama di Negara-Negara yang sedang berkembang, telah banyak terjadi perusakan dan pencemaran lingkungan hidup menjadi masalah yang bersifat nasional maupun global. Pada umumya, penyebab timbulnya perusakan dan pencemaran lingkungan akibat dari aktivitas masyarakat, walaupun perusakan dan pencemaran lingkungan bisa saja terjadi akibat adanya peristiwa alam atau terjadi secara alamiah, namun kerusakan bisa

[1] Muhamad Erwin. (2008). *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 3

terjadi secara cepat, apabila ada campur tangan dari aktivitas manusia yang tidak menjaga lingkungan hidupnya.

Masalah lingkungan hidup saat ini, tidak hanya menjadi masalah bagi Indonesia tetapi sudah menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua Negara. Kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran dan dampak yang ditimbulkan disuatu negara, tidak hanya akan dirasakan oleh negara di mana pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, akan tetapi juga akan dirasakan oleh negara lain.[2]

Diperlukan suatu penanganan yang serius untuk menangani masalah pencemaran lingkungan, yaitu dengan adanya regulasi mengenai lingkungan hidup. Hukum lingkungan adalah ketentuan yang mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestrariannya agar dapat terus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.[3]

Masalah lingkungan terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu dan karena itu harus dikaji serta dipecahkan melalui ilmu. Pandangan tersebut memberikan wawasan baru dalam sistem hukum lingkungan bahwa Analisi Mengeni Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan AMDAL sebagai analisis keilmuan,mengenai prediksi terhadap lingkungan. AMDAL

[2] Ruslan Renggong. (2018). *Hukum Pidana Lingkungan* .Makassar: Prenadamedia Group. Hlm. 5-6.
[3] H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, (2017),*Kamus Hukum dan Yurisprudensi* ,Depok: Desindo Putra Mandiri, , Hlm. 342.

suatu kegiatan atau suatu usaha yang disertai dengan pengendali dampak, memberikan deskripsitentang kegiatan atau usaha yang layak dan tidak layak secara ekologis serta pengukuran perbuatan yang selayaknya harus dilakukan.[4]

Secara subtantif sesungguhnya hukum lingkungan telah tumbuh dan berkembang sejak berabad-abad yang lampau. Substansi hukum ini banyak dipengaruhi oleh cara berpikir, kondisi geografis, dan sumber mata pencarian pokok warga masyarakat yang bersangkutan. Lahirnya kesedaran terhadap lingkungan tidak terlepas dari adanya peranan dunia secara global. Pada tahun 1972 diadakan sebuah konferesni PBB yaitu Deklarasi Stockholm mengenai lingkungan hidup, konforensi ini merupakan cikalbakal perkembangnya pengelolaan lingkungan untuk kepentingan pengembangan hukum.

Dengan adanya Stockholm Declaration ini, telah memberikan pengarahan yang cukup jelas terhadap penanganan masalah lingkungan hidup, termasuk di dalamnya pengaturannya melalui perundang-undangan.[5] Seperti halnya Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio juga memuat prinsip-prinsp yang dipandang sebagai sumber pengembangan hukum lingkungan nasional dan internasional. Salah

[4] Laia, F. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *2*(04), 524-534.

[5] R.M. Gatot P. Soemartono. (1991). *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinara Grafika. Hlm. 23.

satu dari prinsip-prinsip itu ialah prinsip keadaulatan dan tanggng jawab.[6]

Melindungi lingkungan hidup juga di dasarkan dari ayat-ayat Al-Quran. Sehingga ummat muslim dapat menata kehidupanya, baik lingkungan hidupnya. Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-A‟raf/7: 56) berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ
ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A‟raf/7:56).[7]

Firman Allah SWT diatas, mengandung makna larangan berbuat kerusakan di permukaan bumi, larangan tersebut mencakup semua bidang, yaitu merusak jasmani dan rohani, merusak pergaulan, merusak penghidupan dan sumber-sumber penghidupan. Allah swt menciptakan bumi dan isinya dengan sangat baik, sehingga harus dimanfaatkan. Diperlukan kesadaran pada diri ummat muslim betapa pentingnya menjaga dan merawat lingkungan hidup, agar lingkungan

[6] Takdir Rahmadi. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers. Hlm.
[7] Endang Hendra dkk, Al-Qur‟anul karim Special For Muslim (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 157.

terasa nyaman dan kondusif bagi semua manusia yang hidup di bumi ini.

Apabila di cermati, begitu banyak peraturan yang mengatur atau membahas menganai persolaan lingkungan yang diterapkan di Indonesia. Di Indonesia soal adanya peraturan yang mengaur tentang masalah lingkungan hidup ini bukanlah suatu hal yang baru karena cukup banyak peraturan hukum yang berlaku yang dapat dikelompokkan ke dalam apa yang dinamakan hukum lingkungan yang tersebar dalam berbagai peraturan, sebagian dari peraturan-peraturan itu sudah ada sejak zaman Belanda dan sudah berusia lebih dari setengah abad.[8]

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan lingkungan nasional, diklasifikasi dalam dua kelompok, pertama, peraturan perundan-undangan sektoral tertentu yang erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan. Kedua, Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan.[9] Begitu banyak aspek yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan, misalnya hukum pidana ialah sekumpulan peraturan yang mengatur dua jenis perbuatan yaitu pelanggaran dan kejahatan. Para ahli hukum belum membuat kesepakan mengenai apa itu hukum pidana

[8] Ria Khaerani.J, (2020) *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup*

[9] Muhammad Akib, (2016), Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 77.

lingkungan, para ahli memiliki gaya dan perspektif tersendiri dalam memberikan penjelasan terkait hukum pidana lingkungan.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Makna penegakan di dalam hukum lingkungan dimaksudkan upaya menegakkan hukum material khususnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH. Penegakan hukum dalam UUPPLH terdiri dari:

1. Penegakan hukum administrasi;
2. Penegakan hukum perdata;
3. Penegakan hukum pidana.

Dalam UUPPLH-2009, ketentuan pidana diatur dari Pasal 97 sampai Pasal 120. Dari ketentuan tersebut secara umum rumusan delik lingkungan dibagi dalam delik formil dan delik materil. Rumusan delik formil terdapat dalam Pasal 100-111, 113-115 dan rumusan delik

materil dalam Pasal 98-99, 112.[10]. Regulasi yang mengatur persoalaan pengelolaan lingkungan hidup ini sudah beberapa kali diperbaharui hal ini disebabkan zaman mulai berkembang, yang mana penyebab timbulnya perusakan dan pencemaran lingkungan tidak hanya karena peristiwa alami alam atau eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan oleh masyarakat tetapi bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang lainnya.

Sebagai contoh, perusakan terhadap lingkungan pada Perkara Nomor: 1673/Pid.B/LH/2020/PN.Mks, Terdakwa PT. Tompo Dalle yang diwakili oleh Ir. Sri Winaryati selaku Direktur pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, bertempat di Lantebung Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar.

Dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yakni:

> “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan"

Tim dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menemukan adanya kegiatan pembabatan pohon mangrove, kegiatan pembuatan dan penimbunan jalan dengan menggunakan alat berat serta pembangunan pagar pada titik kordinat S 050 04’ 29,09” dan 1190 28’ 06,62” yang dilakukan oleh PT. Tompo Dalle, bahwa akibat kegiatan

[10] Muhammad Akib. Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Hlm. 169.

tersebut PT. Tompo Dalle dikenakan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang R.I No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dibutuhkan penegekan hukum pidana lingkungan untuk menindak lanjuti kasus-kasus yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan atau pengerusakkan lingkungan. Berdasarakan Latar Belakang yang penulis telah paparkan. Maka dengan hal ini akan melakukan penelitian dengan judul “**Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan di atas, masalah lingkungan hingga kini terus menjadi isu yang selalu aktual dan belum tertanggulangi, terlebih di era modern. Dalam rangka mengantisipasi meluasnya dampak kontraproduktif terhadap lingkungan khususnya akibat perkembangan dunia industri yang pesat maka penegakan hukum di bidang lingkungan hidup menjadi mutlak diperlukan.

Maka dapat ditarik pokok permasalahan dalam penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku perusakan lingkungan. Dari hal tersebut lahirlah beberapa rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan proposal ini, antara lain:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perusakan lingkungan pada putusan perkara nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN.Mks.?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan lingkungan pada perkara Nomor: 1673/Pid.B/LH/PN.Mks.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perusakan lingkungan pada putusan perkara nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan lingkungan pada perkara Nomor: 1673/Pid.B/LH/PN.Mks.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat teoretik dan manfaat praktik :

1. Manfaat Teoretik

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum, khususnya tentang penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak yang terkait penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup. Selain itu, penelitian diharapkan dapat mengungkap pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana Lingkungan

1. Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menetukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menetukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masi diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:

1. Buku I tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103).
2. Buku II tentang Kejahatan (Pasal 104-488)
3. Buku III tentang Pelanggaran (Pasal 489-569)

Dan juga ada beberapa Undang-Undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan antara lain :[11]

1. Undang-Undang No. 8 Drt Tahun 1955 tentang Tindak

[11] Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K. (2022). Pengantar Hukum Indonesia. Depok: Rajawali Pers. Hlm. 119-121.

Pidana Imigrasi

2. Undang-Undang No. 9 Tahun 1967 tentang Narkoba. Kini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
3. Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme.

2. Pengertian Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat hidup sekaligus menjadi tempat penampungan limbah hasil aktivitas manusia. Lingkungan memiliki kemampuan bertahan dalam keadaannya dan menetralkan diri kembali ke keadaan awal jika limbah masih berada dalam batas daya dukung lingkungan.[12]

Lingkungan hidup secara hukum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengertian diatas mengacuh kepada pandangan dogmatis hukum yakni berdasarkan asas legalitas. Disini fungsi pembinaan hukum yang mengarah kepada pemberdayaan partisipasi masyarakat kelihatan terabaikan. Pandangan Gatot P.

[12] Oksfriani Jufri S dana Yenny Risjani. (2018). *Indikator Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta, Deepublish. Hlm.

Soemartono ini jelas sangat sempit apabila dibandingan dengan pandangan Siti Sundari Rangkuti yang lebih fleksibel dalam mengatasi semua bentuk ancaman dan gangguan terhadap kelestarian hutan.[13] Hukum lingkungan tidak hanya berhubungan dengan fungsi hukum, tetapi meliputi juga sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat.[14]

Istilah Hukum pidana lingkungan pertama kali disebutkan dalam seminar hukum lingkungan dimana dosen Universitas Indonesia Leobby Luqman menyebut tentang hukum pidana lingkungan. Namun seorang pakar hukum Hardjaseomantri menegur, bahwa tidak ada istilah hukum pidana lingkungan yang ada hanya segisegi kepidanaan lingkungan, segi-segi keperdataan lingkungan dan segi-segi administrasi lingkungan.

Walaupun sesaat setelah seminar itu selesai munculnya karangan mengenai hukum lingkungan yaitu karangan Th. G. Drupsteen yang didalamnya telah memakai istilah hukum pidana lingkungan, dan sebenarnya jauh sebelum itu pada tahun 1985 terdapat buku yang berjudul ketergantungan Hukum Pidana Lingkungan (*Zur Verwatungsaksessoritat des Umweltstrafrecht*) yang berasal dari Jerman.[15]

[13] Siswanto Sunarso. (2005). Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa .Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 148

[14] Muhammad Natsir.(2018). Membangun Hukum Pidana Lingkungan Berbasis Syariah di Aceh. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 2.

[15] Andi Hamzah. (2008). Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika.

Berdasarkan perumusan tindakan pidana lingkungan pada pasal-pasal UUPPLH, Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti menyimpulkan terdapat tiga hal pokok yaitu[16] :

a. Ada dua jenis delik lingkungan yang bisa dipidana dalam undang-undang, ialah delik berupa perusakan lingkungan hidup (*environmental damage*) atau pencemaran lingkungan (*environmental pollution*), baik dilakukan dengan kelalaian maupun berupa cara sengaja pencemar sendiri.
b. Dua macam delik tersebut adalah kejahatan (kejahatan perusakan lingkungan atau kejahatan pencemaran lingkungan) yang diperbuat dengan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pelaku pencemar dengan sanksi ancaman pidana penjara dan/atau denda
c. Perbuatan pelaku menyebabkan terjadinya korban jiwa,materil atau immateril berupa kematian, luka berat dan kerugian yang dialami bagi orang lain karena membuang semua limbah atau sampah beracun, menghilangkan, informasi palsu, menyembunyikan atau merusak informasi yang sangat penting.

[16] Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi (Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 177

B. Asas-Asas Tindak Pidana Lingkungan

Terdapat asas-asas umum dalam tindak pidana lingkungan yaitu[17] :

a. Asas Legalitas yang memiliki makna dalam rumusan peraturan hukum pidana harus terkandung adanya kejelasan yang bersangkutan dengan apa yang dikatakan sebagai peraturan-peraturan pidana dibidang lingkungan hidup, tentang peradilan pidananya dan tentang sanksi yang perlu dijatuhkan agar terdapat kepastian hukum untuk melindungi lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam hingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.
b. Asas pembangunan yang berkesinambungan (*The Principle of Sustainable Development*) yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan pula adanya suatu sistem yang menjamin penataan terhadap hukum, yang penting dalam hal ini adalah meletakkan dasar bagi berkembangnya penataan yang mempunyai kredabilitas.
c. Asas pencegahan (*The precautionary principle*) asas ini menengaskan bahwa penanganan yang dilakukan terhadap pelanggaran delik formil pada UUPLH diupayakan tidak langsung menjatuhkan penindakan yang berat, tetapi harus dilakukan secara

[17] Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sistem KebijaksanaanPembangunan Lingkungan Hidup (Bandung: Refika Aditama, 2008), h.26.

bertahap dan menyeluruh dari teringan, sedang dan yang terakhir yang terberat.

d. Asas pengendalian (*Principle of restraint*) yang merupakan salah satu syarat kriminalisasi, yang menyatakan bahwa sanksi pidana harusnya baru digunakan terhadap tindak pidana lingkungan jika terdapat ketidakefektifan sanksi hukum administrasi, hukum perdata, dan alternatif penyelesaian.

C. Tindak Pidana Lingkungan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Tindak Pidana Lingkungan atau Delik Lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.

Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan[18]

Delik lingkungan tidak hanya diatur dalam satu peraturan perundangundangan saja, namun diatur diberbagai aturan yaitu :

a. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, diatur dalam Pasal 99-115.
b. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, diatur dalam Pasal 40-41.
c. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diatur dalam Pasal 82-106.
d. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, diatur dalam Pasal 133-146.
e. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, diatur dalam pasal 158-165.

D. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

1. Pengertian Penegakan Hukum

Masyarakat membentuk hukum dengan harapan hukum nantinya akan dapat menciptakan keamanan, menjamin hak-hak

[18] Siregar, J., & Zul, M. (2015). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, *8*(2). Hlm. 107-131.

hidup masyarakat, serta menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Untuk mencapat tujuan-tujuan dari hukum tersebut, diperlukan proses yang melibatkan banyak hal di dalamnya. Proses itulah yang kemudian diberi istilah lain yaitu penegakan hukum.[19]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 34 ayat 1 yaitu Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Banyak hal yang dimaksud disini ialah keterlibatan masyarakat untuk membantu proses penegakan hukum, kerjasama antara masyarakat dengan para penegak hukum, bagaimana budaya hukum yang berkembang di suatu wilayah, dan lain sebagainya. Adapaun pengertian lainnya dari penegakan hukum ialah penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan peraturan hukum yang merupakan hasil pemikiran dari para pembuat undang-undang. Penegakan hukum pun akan ditentukan dari bagaimana perumusan pemikiran para pembuat hukum yang telah dituangkan dalam peraturan hukum.[20]

Maka dari itu, penegakan hukum dapat pula dikatakan sebagai ide-ide para pembuat undang-undang yang diusahakan

[19] Shant Dellyana .(1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. Liberty. Hlm. 32
[20] Satjipto Raharjo. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta. Genta Publishing. Hlm. 25

dan dilaksanakan oleh banyak pihak agar tercapai cita-cita luhur bangsa. Hukum wajib dilaksanakan oleh setiap orang karena sifatnya mengikat. Pelaksanaan hukum bisa terlaksana dengan damai.

Ditinjau dari sisi subjektif dalam arti luas, penegakan hukum adalah proses untuk mencapai ide maupun cita-cita hukum dan proses tersebut melibatkan semua subjek hukum yaitu manusia Namun tidak selamanya pelaksanaan hukum bisa berjalan lancar karena terdapat banyak perbedaan sifat dan sikap dalam individu yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum terjadi. Dalam hal telah terjadinya pelanggaran hukum inilah penegakan hukum diperlukan.

Penegakan hukum bisa ditinjau dari sisi subjektif maupun objektifnya. Jika dan badan hukum. Sedangkan sisi subjektif dalam arti sempit ialah penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan para penegak hukum untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman, kondusif, tertib, sesuai dengan cita-cita hukum.

Penegakan hukum juga bisa ditinjau dari sisi objektif. Jika ditinjau dari sisi objektif secara luas, di dalam penegakan hukum terdapat nilai-nilai keadilan yang hendak dicapai bagi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan sisi objektif secara sempit menjelaskan bahwa penegakan hukum merupaka penegakan

peraturan tertulis yang dilakukan secara formal dan sesuai dengan prosedur di dalamnya.

Penegakan hukum adalah proses untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaannya tersebut agar tidak terjadi pelanggaran, dan upaya penegakan kembali 997hukum yang telah dilanggar. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan berikut :

1. Teguran (percobaan)
2. Pembebanan kewajiban (ganti kerugian, denda)
3. Pencabutan hak-hak tertentu (penyisihan, pengucilan)
4. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati)[21]

2. Pengertian Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Penegakan hukum di bidang lingkungan menurut Keith Hawkin, (Dalam Koesnadi Hardjasoemantri) bahwa penegakan hukum lingkungan pada dasarnya dapat dilihat dari dua sistem atau strategi yang berkarakter pembenahan peraturan dan pemberian sanksi (sanctioning dengan penal style). Oleh karena itu merupakan suatu keharusan dalam pengaturan mengenai lingkungan dimasukkan ketentuan pidana di dalamnya agar penegakan hukum lingkungan itu sendiri dapat berjalan secara efektif.[22]

[21] Abdulkadir Muhammad. (2006). *Etika Profesi Hukum.* Bandung. PT.Citra Aditya Bakti. Hlm. 115
[22] Hamid, M. A. (2016). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara. *Legal Pluaralism*, *6*, 88-117.

Penegakan hukum lingkungan dalam konteks keperdataan berkaitan dengan perangkat-perangkat hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang bersifat privat (pribadi) antar sesama warga Negara. Berbagai penegasan mengenai hak-hak keperdataan ditetapkan dalam hukum lingkungan, seperti hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak untuk melakukan usaha atau aktivitas untuk kehidupannya, hak untuk mendapatkan informasi mengenai lingkungan, hak untuk menjalankan partisipasi atau peran serta, hak masyarakat hukum adat untuk diakui, dan lainlain.[23]

Perumusan terhadap tindak pidana lingkungan sebagaimana telah diatur dalam UUPPLH mencakup 2 (dua) elemen dasar, yaitu: (1) perbuatan; dan (2) akibat yang ditimbulkan. Kedua elemen ini dapat digunakan sebagai pedoman pengkualifikasian tindak pidana atau delik lingkungan sebagai "delik materiil dan delik formal". Merujuk dari yang ditekankan oleh Soeparto Wijoyo, bila delik materiil berorientasi pada akibat konstitutifnya, maka delik formal menekankan pada perbuatannya.

Perumusan delik lingkungan tersebut berhubungan dengan penyajian alat bukti dan penentuan hubungan kausal antara perbuatan pencemar dengan tercemarnya lingkungan. Kemudian, dalam rumusan delik materiil itu menuntut suatu pembuktian yang lebih rumit dibandingkan dengan rumusan delik formal yang di dalamnya tidak

[23] Moh. Fadli, Mukhlish, dan Mustafa Lutfi, Op. Cit., hal. 91.

membutuhkan adanya suatu pembuktian akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pencemar.

Guna penegakan hukum secara pidana, didapati pula perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini misalnya termuat di dalam UUPPLH. Setidaknya terdapat 2 (dua) alasan dalam penegakan hukum lingkungan turut memerlukan sanksi pidana.[24]

Pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia seperti harta benda dan kesehatan, juga untukmelindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harga benda dan kesehatannya dengan baik, bila kualitas ingkungan yang baik tidak dipenuhi.

Kedua pendayagunaan sanksi pidana pula dimaksudkan agar memberikan rasa takut kepada pencemaran potensial. Lebih jauh mengenai penegakan hukum pidana dalam lingkungan hidup akan dibahas dalam sub bab berikutnya.

E. Tinjauan Tentang Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan

1. Pengertian Perusakan Lingkungan

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

[24] Ibid.

> “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Lingkungan alam yang rusak sangat berdampak terhadap kehidupan manusia sehingga berpotensi menghasilkan bencana untuk saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena dua faktor baik faktor alami ataupun karena akibat ulah manusia. Pentingnya lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan oleh manusia, dan hal ini bisa menjadikan ekosistem serta kehidupan yang tidak maksimal pada lingkungan tersebut.

Berikut beberapa faktor secara mendalam yang menjadikan kerusakan lingkungan hidup:

a. Faktor Alami Banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Bencana alam tersebut bisa berupa banjir, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, angin topan, gunung meletus, ataupun gempa bumi. Selain berbahaya bagi keselamatan manusia maupun mahkluk lainnya, bencana ini akan membuat rusaknya lingkungan.
b. Faktor Buatan Manusia sebagai makhluk berakal dan memiliki kemampuan tinggi dibandingkan dengan makhluk lain akan terus berkembang dari pola hidup sederhana menuju ke

kehidupan yang modern. Dengan adanya perkembangan kehidupan, tentunya kebutuhannya juga akan sangat berkembang termasuk kebutuhan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam (gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, erosi, dan abrasi) hanya sekian persen saja, sedangkan jumlah yang lebih besar menunjuk pada ulah manusia yang serakah dalam mengeksploitasi alam tanpa harus meregenerasikannya lagi.

Kegiatan manusia di lingkungan hidupnya akan menyebabkan siklus permasalahan lingkungan yang cukup rumit. Masalah lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia diwujudkan dalam berbagai contoh kerusakan lingkungan yang tengah terjadi. [25]

2. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia.[26]

Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi

[25] Daud Silalahi, M. (2002). Hukum Lingkungan Dan Sistem Penegakan Hukum Lingkungan. Bandung: PT. Alumni. Hlm 10.
[26] Aryanta, I. W. R. (2014). Pengaruh pencemaran lingkungan terhadap kesehatan masyarakat. In *Prosiding Seminar Nasional Prodi Biologi F. MIPA UNHI*. Hlm. 224-231.

ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan (zat atau bahan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran atau polusi)[27]di lingkungan.

Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Misalnya saja penggunaan kendaraan bermotor ataupun alat pengolah bahan baku yang terkadang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan. Ada dua jenis bahan dalam pencemaran:

- *Degradable*, yaitu polutan yang dapat diuraikan kembali atau dapat diturunkan sifat bahayanya ke tingkat yang dapat diterima oleh proses alam. Contohnya adalah kotoran manusia atau hewan dan limbah tumbuhan.
- *Non-Degradable*, yaitu polutan yang tidak dapa diuraikan oleh kemampuan proses alam itu sendiri. Contohnya merkuri, timah hitam, arsenik, dan lain-lain.[28]

Pencemaran lingkungan disebabkan oleh beragam faktor. Namun, faktor terbesarnya adalah manusia. Sadar atau tidak, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan. Mulai dari pertambahan jumlah penduduk yang tak terkendali, banyaknya

[27] Ferdy lumeno. (2016). Pengukuran indeks polusi pada sistem minahasa. *E – journal Teknik elektro dan computer,* Hlm:51
[28] Kompas.com, 2022. Pencemaran lingkungan

sumber-sumber zat pencemaran sehingga alam tak mampu menetralisir.[29]

Selain itu banyak juga aktivitas sehari-hari yang tanpa disadari menjadi faktor rusaknya lingkungan, diantaranya :

- Penggunaan kantong plastik secara massif,
- Pembuangan sampah dan limbah deterjen ke sungai,
- Penggunaan AC berlebih,
- Pembuangan limbah elektronik yang tak sesuai aturan,
- Pembakaran hutan,
- Penggunaan kendaraan pribadi sehingga menimbulkan lebih banyak polusi,
- Pembuangan limbah pabrik atau kotoran ke sungai,
- Penebangan hutan yang mengakibatkan hutan tak mampu menyerap karbon-dioksida lebih banyak, dan lain-lain.

F. Pengertian Pelaku Dalam Hukum Pidana

Pelaku tindak Pidana dapat dibedakan menjadi empat yaitu :[30]

a. Orang yang melakukanDalam hal ini adalah seseorang yang secara sendiri melakukan semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Di samping itu dalam kenyataan sehari-hari ada orang yang tidak berani secara langsung melakukan sendiri tindak pidana tetapi melibatkan orang lain untuk melakukannya, baik dengan cara

[29] Siregar, E. S., & Nasution, M. W. (2020). Dampak Aktivitas Ekonomi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kota Pejuang, Kotanopan). *Jurnal Education And Development*, *8*(4), Hlm. 589-589.

[30] Andi Hamzah. (2008). Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 59- 61.

membayar orang lain, maupun dengan cara mempengaruhinya ataupun dengan cara-cara lain sehingga orang lain itu melakukan apa yang dikehendakinya.

b. Orang yang menyuruh melakukan Dalam hal ini paling sedikit ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan orang yang disuruh melakukan. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana itu tidak melakukan unsur-unsur dari sautu tindak pidana, akan tetapi orang yang disuruhlah yang melakukan unsur-unsur dari suatu tindak pidana tersebut. Orang yang disuruh dalam hal ini adalah orang- orang yang dikecualikan dari hukuman, mereka ini hanya dianggap sebagai alat semata (misal orang gila). Dengan demikian meskipun orang yang menyuruh ini tidak melakukan sendiri tindak pidana, akan tetapi dialah yang dianggap sebagai pelaku dan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang yang disuruhnya tersebut.

c. Orang yang turut (serta) melakukan Dalam hal ini juga paling sedikit harus ada dua orang secara bersamasama melakukan suatu tindak pidana. Mereka ini secara sadar bersama-sama melakukan tindak pidana. Dengan demikian mereka juga secara bersama-sama dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan itu.

d. Orang yang membujuk melakukan Dalam hal ini paling sedikit juga harus ada dua orang, yaitu orang yang membujuk, yang

menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan orang yang dibujuk atau yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana dan kedua-duanya dapat dipertanggung jawabkan.

Pencemaran lingkungan erat kaitannya dengan perubahan ekosistem yang serta dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia, apabila para pelaku pencemaran lingkungan tidak ditindaki secara serius. dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam ternyata tidak di imbangi dengan kondisi lingkungan. Hal ini tentu memberikan dampak pencemaran lingkungan dan juga kerusakan lingkungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Tipe penelitian hukum empiris atau yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau disebut juga penelitian lapangan. Pada penelitian ini akan dikaji tentang ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Sehingga penelitian dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian empiris dilakukan untuk mengetahui tentang tinjauan yuridis tentang pencemaran lingkungan yang terjadi di Kota Makassar khususnya bagi pelaku demi terwujudnya penegakan hukum lingkungan.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan, maka penulis akan melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian atau keseluruhan variabel yang terkait dengan topik. Sedangkan sampel merupakan beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Penetapan sampal dalam penelitian hukum empiris dilakukan sebagai langkah penting untuk mengeneralisasi sampel kedalam populasi. Generalisasi dalam artian kesimpulan penelitian yang diperoleh untuk menjelaskan keseluruhan populasi secara lengkap dan mendalam.

Namun, dalam penelitian ini penulis memilih informan yang dianggap memiliki informasi (data) mengenai objek yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling.* *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan petimbangan tertentu dengan keyakinan bahwa orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau kondisi sosial yang diteliti.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian proposal ini, yaitu :

1. Data primer

   Sebagai data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari informan atau narasumber yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini melalui kegiatan wawancara langsung terhadap **:** Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

2. Data sekunder

   Data yang sumbernya diperoleh dari beberapa buku atau data pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian ini untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian seperti buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling strategis dalam penelitian, karena penelitian dilakukan dengan tujuan memperoleh data atau informasi. Olehnya itu, pengumpulan data dipilih berdasarkan kondisi yang ada dilapangan sehingga diperoleh infomasi standar dan akurat. Adapun data dikumpulkan dengan melakukan observasi,

wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

   Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak. Observasi adalah mengamati kejadian, gerak atau proses. Dalam menggunakan teknik observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang terjadi. Observasi bukanlah sekedar mencatat, tapi juga tetap mengadakan pertimbangan terhadap data yang akan diambil.

2. Wawancara

   wawancara merupakan kegiatan percakapan yang direncanakan dengan tujuan tertentu. Kegiatan wawancara bisa dilakukan oleh dua orang, yaitu oleh pewawancara memberikan pertanyaan dan terwawancara atau narasumber yang merespon pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun tujuan wawancara yaitu untuk menggali permasalahan secara mendalam dan terbuka.

   Wawancara diajukan kepada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti dengan harapan akan memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan.

3. Dokumetasi

Dokumentasi adalah catatan atas peristiwa yang terjadi di masa yang lampau atau yang sudah berlalu. Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari kegiatan observasi dan wawancara yang telah dilakukan sehingga data tersebut lebih kredibel atau lebih dapat dipercaya.

F. Analisis Data

Data yang di peroleh dari penelitian baik dari primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif. Maksudnya dimana data yang diperoleh dan di kumpulkan, diolah terlebih dahulu kemudian menjabarkannya dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasa atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Dengan analisis tersebut diharapkan pada akhirnya peneliti dapat menjabarkan terkait penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup. Dan menghasilkan suatu kesimpulan terkait masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lingkungan

Dalam pembahasan hasil penelitian terhadap Putusan Perkara Nomor: 1673/Pid.B/LH/2020/PN.Mks. Maka penulis mencoba melihat penerapan hukum pidana materil dalam perkara yang penulis teliti, maka terlebih dahulu Penulis akan menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana materil.

Hukum Pidana Materil merupakan salah satu sumber hukum yang menentukan isi sesuatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang. Sumber hukum dalam arti materil ialah sumber hukum yang berasal dari perasaan hukum setiap individua tau pendapat orang banyak *(Public Opinion),* sehingga sumber hukum dalam arti ini menitik beratkan pada asal-usul serta isi daripada hukum itu sendiri.[31]

Pada hakikatnya, hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelum Penulis

[31] Kamri Ahmad dan K Andi Khaedir. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia.* Depok: Rajawali Pers. Hlm. 31.

menguraikan mengenai tepat atau tidaknya penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lingkuhan dalam Putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN.Mks, maka perlun diketahui terlebih dahulu posisi kasus, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan Tuntutan Penuntut Umum yang penulis akan uraikan sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

Bahwa Terdakwa PT. TOMPO DALLE yang diwakili oleh Ir. SRI WINARYATI selaku Direktur padahari Kamis tanggal 16 April 2020ataupadasuatuwaktudalambulan April Tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, "Yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yakni setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan".

Bahwa setelah melakukan verifikasi dilapangan, Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menemukan bahwa Perusahaan PT. TOMPO DALLE beralamat di Jl. Pengayoman Ruko Jasper III No. 7-9 Kota Makassar. Bahwa kegiatan pembuatan dan penimbunan jalan serta pembangunan pagar dilokasi tersebut sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2019 serta pembabatan / pembersihan pohon mangrove dilakukan pada tahun 2020 yang dilakukan oleh saksi Ir. SAIFULLAH selaku koordinator lapangan serta saksi DG. NGALLE dan saksi RAHMAT selaku operator alat berat yang digaji oleh PT. TOMPO DALLE. Bahwa sesuai dengan SHGB yang dimiliki oleh PT. TOMPO DALLE yang diperuntukkan untuk pembangunan perumahan resort dan lapangan golf, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, PT. TOMPO DALLE wajib menyusun AMDAL sebelum pelaksanaan kegiatan.

Bahwa perbuatan PT. TOMPO DALLE tersebut, yang telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yakni kematian dan kerusakan lingkungan hutan mangrove seluas 97m x 14m dan 440m x 14 m tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yakni setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) wajib memiliki izin lingkungan. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal109 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf “a” UU R.I No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Surat dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dalam proses penuntutan perkara pidana dan merupakan bagian dari hukum acara pidana. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai aparat hukum yang membuat surat dakwaan harus bersikap cermat/teliti terutama dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

Dalam perkara Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN.Mks Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Alternatif. Dakwaan alternatif yaitu suatu Umum menggunakan Dakwaan adalah beberapa delik, tetapi dakwaan yang dituju dan harus dibuktikan hanya satu Tindak Pidana. Dasar pertimbangan Dakwaan Alternatif adalah karena Penuntut Umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau Pasal yang tepat untuk diterapkan pada Tindak Pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya Terdakwa dari dakwaan maka digunakan bentuk Dakwaan Alternatif.

- **Dakwaan**

Bahwa Terdakwa PT. TOMPO DALLE yang diwakili oleh Ir. SRI WINARYATI selaku Direktur pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, “Yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yakni setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menemukan adanya kegiatan pembabatan pohon mangrove, kegiatan pembuatan dan penimbunan jalan dengan menggunakan alat berat serta pembangunan pagar.
- Bahwa perbuatan PT. TOMPO DALLE tersebut, yang telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yakni kematian dan kerusakan lingkungan hutan mangrove seluas 97m x 14m dan 440m x 14m tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) yakni setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) wajib memiliki izin lingkungan.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 109 Ayat (1) Jo. Pasal 116 Ayat (1) huruf “a” UU R.I No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan penuntut umum merupakan permohonan penuntut umum kepada majelis hakim Ketika hendak mengadili suatu perkara. Adapun tuntutan penuntut umum dalam nomor registrasi perkara 275/P.4.10.3/EOH.2/09/2020, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa PT. TOMPO DALLE yang diwakili oleh Ir. SRI WINARYATI selaku Direktur “terbukti” bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Pengrusakan Lingkungan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal109 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf “a” UU R.I No. 32 tahun 2009 dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupamelakukan perbaikan ataskerusakan lingkungan yang diakibatkan dari tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit Excavator Komatsu merk Komatsu Model PC 200-7, Serial Nomor. C 70218 Tahun 2002) warna kuning,agar dikembalikan kepada PT. TOMPO DALLE,
   - Kayu bekas tebangan

4. Amar Putusan

Dalam perkara Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks. Majelis hakim memutuskan:

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa PT. Tompo Dalle yang diwakili oleh Ir. Sri Winaryati selaku Direktur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pengrusakan Lingkungan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal109 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf “a” UU R.I No. 32 tahun 2009 dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa melakukan perbaikan atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit Excavator Komatsu merk Komatsu Model PC 200-7, Serial Nomor. C 70218 Tahun 2002) warna kuning, “Dikembalikan kepada PT. Tompo Dalle “,
     Kayu bekas tebangan
5. Membebani terdakwa PT. Tompo Dalle yang diwakili oleh Ir. Sri Winaryati selaku Direktur untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Basuki Wiyono, S.H. MH. sebagai Hakim Ketua Doddy Hendrasaksi, S.H. dan Yamto Susena, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dibantu oleh Faisal Mustafa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Andi Syahrir, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa PT. Tompo Dalle yang diwakili oleh Ir. Sri Winaryati selaku Direktur didampingi Penasihat Hukumnya;

5. Analisis Penulis

Pertama-tama penulis akan menguraikan isi Pasal 100-111, 113-115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 100

"(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".

Pasal 101

"Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".

Pasal 102

"Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".

Pasal 103

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 104

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 105

“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 106

“Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 107

“Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang– undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 108

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 109

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 110

“Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 111

“1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 113

“Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang

berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pasal 115

"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh Undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggung jawabkan.

Penerapan Hukum Pidana Materil dalam perkara pengrusakan lingkungan diatas menjadi bagian dari penerapan hukum dengan tujuan untuk mencegah tindak pidana perusakan lingkungan di Indonesia.

Surat dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dalam proses penuntutan perkara pidana dan merupakan bagian dari hukum acara pidana. Dalam pembuatan surat dakwaan ada

beberapa syarat yang harus terpenuhi agar suatu dakwaan dianggap sah. Syarat tersebut terdapat dalam pasal 143 Ayat (2) KUHAP, Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

1) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan;
3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;
4) Turuna surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan tersebut ke pengadilan.

Pada putusan perkara Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN surat dakwaan disusun secara alternatif maka menjadi kewenangan hakim dalam memilih dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan pada perbuatan Terdakwa dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Sanksi terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana Pengrusakan Lingkungan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf “a” UU R.I No.32 tahun 2009 dalam dakwaan tunggal. Dimana perbuatan dakwa mengakibatkan kerusakan pohon mangrove.

Setelah menelaah Surat Dakwaan Penuntut Umum dan, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hakikat dan hakikat dakwah, memenuhi syarat-syarat dakwaan, telah dijelaskan secara rinci, jelas dan lengkap. Tentang identitas dan seterusnya menggambarkan proses yang terkait dengan dakwaan waktu dan tanggal serta tempat acara. Dengan demikian maka penulis dakwaan tersebut telah memenuhi syarat setiap unsur delik dalam Pasal 109 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf “a” UU R.I No.32 tahun 2009.

Bahwa yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) yakni:

“Setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.”

Dalam hukum pidana setiap perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana oleh karena itu setiap perbuatan harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang pada dasarnya terikat pada Asas Legalitas (*Nullum Delictum)* yang mana dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana Pasal (1) Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari perbuatan itu.”

Penulis telah melakukan wawancara kepada Ibu Andi Nurmawati, S.H., MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar kelas I A khusus, dalam perkara ini pada hari Kamis 13 April 2023, mengatakan bahwa:

> "Dalam perkara pengrusakan lingkungan penebangan hutan mangrove, maka hakim dalam pertimbangan memenuhi 3 unsur delik yaitu:[32]
>
> 1. Setiap orang
> 2. Melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL
> 3. Tanpa meiliki izin lingkungan
>
> "Apabila unsur tersebut terpenuhi maka terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku"

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa Penerapan Hukum Pidana Materil pada putusan Nomor: 1673/Pid. B/LH/2020/PN.Mks oleh Hakim telah sesuai dengan delik yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana telah memenuhi unsur rumusan delik.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa penerapan dikaji dari unsur pidana terpenuhi pada proses pemeriksaan dilihat dari keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti. Dimana terdakwa PT. TOMPO DALLE telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yakni kematian dan kerusakan lingkungan hutan mangrove dengan melakukan pembukaan lahan dengan penebangan pohon mangrove, majelis hakim tidak

[32] Andi Nurmawati, S.H., MH. Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Wawancara. Makassar 13 April 2023

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar)

Maka dari itu semua unsur pada Pasal 109 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf “a” UU R.I No.32 tahun 2009 telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya maka majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa PT. TOMPO DALLE yang diwakili oleh Ir. SRI WINARYATI selaku Direktur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum menurut penulis sudah tepat.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Lingkungan

Dalam suatu perkara pengambilan keputusan oleh hakim sangat diperlukan dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor: 1673/Pid.B/LH/2020/PN.Mks Penulis membagi

kedalam 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang memandang hukum sebagai sistem yang utuh mencakup fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum. Fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Adapun beberapa keterangan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muliati AR STP.M.Si
   - Bahwa saksi mengetahui penebangan penebangan Mangrove di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan laporan masyarakat pada tanggal 15 April 2020 yang selanjutnya saksi laporkan ke bagian pengaduan DLH Kota Makassar
   - Bahwa berdasarkan pengakuan saudara IR. SAIFULLAH yang melakukan penebangan Mangrove adalah Saudara RAHMAT karyawan dari PT. TOMPO DALLE yang

dipimpin oleh Ibu SRI WINARYATI sebagai Direktur;

- Pembukaan lahan mangrove diperuntukkan untuk pembuatan batas tanah milik PT. TOMPO DALLE.
- Jenis tanaman yang ditebang untuk pembukaan lahan adalah Mangrove jenis Api-api dan jenis Rhizophora (nama lokal : kayu Bangko).
- Pembukaan lahan mangrove dilakukan dengan alat berupa Excavator Komatsu merk Komatsu Model PC 200-7, Serial Nomor. C 70218 Tahun 2002) sebanyak 1 Unit dan 1 orang Operator atas nama Rahmat.
- Lokasi kegiatan tidak memiliki Izin lingkungan ;
- Bahwa PT. TOMPO DALLE tidak pernah berhubungan dengan instansi kami Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk mengurus surat – surat atau administrasi lainnya berkaitan dengan kegiatan penebangan mangrove pembangunan pagar dan penimbunan jalan di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

2. Saksi Rahmat
   - Bahwa saksi adalah karyawan di PT. TOMPO DALLE sebagai Operator Eskavator yang membabat dan merobohkan pohon mangrove dengan memakai alat swin ekscavator;
   - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 saksi di perintahkan oleh bapak saksi atas nama DG. NGALLE untuk membersihkan/merobohkan pohon mangrove di lantebung;
   - Bahwa luas area yang saksi bersihkan/robohkan pohon mangrove tersebut adalah lebar sekitar 7 sampai 8 meter dan panjang kurang dari 100 meter;
   - Bahwa saksi melakukan penebangan Mangrove di lantebung pada hari Kamis mulai Jam 12.00 sampai 14.00 Wita dan saksi berhenti menebang karena tanah di lokasi tersebut gembur sehingga eskavator tenggelam dan tidak bisa bergerak lagi;
3. Saksi Dg NGALE
   - Bahwa anak saksi bernama Rahmat yang mengoperasikan Eskavator dengan menggunakan Swing untuk merobohkan pohon mangrove dan saksi yang memerintahkan Rahmat untuk mengoperasikan Eskavator;
   - Bahwa Eskavator yang digunakan saudara Rahmat melakukan penebangan mangrove adalah milik PT. TOMPO DALLE;
   - Bahwa saksi tidak tahu bahwa dengan merobohkan mangrove dapat merusak lingkungan sekitar;
   - Bahwa saksi memerintahkan anaknya menebang pohon mangrove menggunakan Eskavator adalah unuk membuat

saluran air kearah pantai agar air tidak tergenang;
- Bahwa yang bertanggungjawab tentang penimbunan lahan dan pembangunan pagar tembok adalah perusahaan PT. TOMPO DALLE;
- Bahwa saksi penebangan mangrove di lokasi PT. TOMPO DALLE Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, PT. TOMPO DALLE tidak memiliki izin lingkungan.

4. Saksi Ir. SAIFULLAH
   - Bahwa saksi sebagai kordinator lapangan untuk mengawasi kegiatan lanjutan yaitu pemasangan pagar panel beton, penimbunan dan pembuatan jalan di kampung lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
   - Bahwa PT. TOMPO DALLE pada lokasi penebangan mangrove tidak memiliki dokumen lingkungan dan tidak memiliki izin lingkungan dalam melakukan kegiatan di Kampung Lantebung Kelurahan Bira Kota Makassar, sampai sekarang;
   - Bahwa saksi mengetahui kegiatan penebangan pohon mangrove di Lantebung pada saat operator saudara RAHMAT menelpon saksi bahwa eskavator yang digunakan untuk menebang mangrove tenggelam di lokasi. selanjutnya saksi langsung ke lokasi untuk memikirkan bagaimana menyelamatkan escavator yang tenggelam dan mengusahakan escavator tenggelam tersebut dinaikkan;

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. TOMPO DALLE yang diwakili oleh Ir. SRI WINARYATI selaku Direktur di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa PT. TOMPO DALLE adalah salah satu grup perusahaan yang bernama DILLAH GRUP;
- Bahwa untuk kegiatan proyek kontraktor ditugaskan untuk mengawasi semua kegiatan pada PT. TOMPO DALLE sampai tahun 2014,setelah tahun 2014. PT. TOMPO DALLE sudah tidak mengerjakan kontraktor, sampai saat ini PT. TOMPO DALLE belum kegiatan, namun masih sebagai Direktur PT. TOMPO DALLE;

- Bahwa pembuatan jalan dan pagar pembatas lahan untuk akses jalan dalam wilayah PT. TOMPO DALLE yang rencananya akan dibuat fasilitas Pesantren oleh para pemegang saham;
- Bahwa selaku direktur PT. TOMPO DALLE, tidak pernah memerintahkan untuk melakukan penebangan mangrove pada lokasi yang dimaksud dan mengetahui kejadian tersebut dari Kordinartor Lapangan PT. TOMPO DALLE Saudara Ir SAIFULLAH;
- Bahwa yang melakukan penebangan mangrove, pembuatan jalan, penimbunan dan pembuatan pagar pada lokasi tersebut adalah pekerja dari PT .TOMPO DALLE;
- Bahwa tidak ada Izin Lingkungan saat ini sementara dalam pengurusan izin lingkungan pada dinas lingkungan kota makassar;
- Bahwa Dasar dari kegiatan pelebaran jalan/pembuatan jalan/penimbunan jalan adalah sertikat Hak Guna Bangunan No. 20185, sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20224 Kelurahan Bira kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa di atas lokasi tanah sertikat Hak Guna Bangunan No. 20185, sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20224 dan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20036 Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, PT. TOMPO DALLE berencana membangun Pesantren, Res Area dan Lapangan Golf;

c. Barang bukti

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit Excavator Komatsu merk Komatsu Model PC 200-7, Serial Nomor. C 70218 Tahun 2002) warna kuning ;
- Kayu bekas tebangan

Berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Adapun unsur pada unsur pada Pasal 109 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf “a” UU R.I No.32 tahun 2009 yang didakwakan kepada terdakwa:

1. Setiap Orang

   Setiap orang mengandung arti orang atau badan hukum selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatannya;

   Bahwa unsur Setiap Orang bedasarkan Pasal 1 angka 32 UU R.I No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

   Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan terdakwa korporasi berupa badan usaha yaitu PT. TOMPO DALLE yang diwakili oleh Ir. SRI WINARYATI selaku Direktur yang identitasnya benar dan sesuai dengan terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada terdakwa PT. TOMPO DALLE sehingga terdakwa PT. TOMPO DALLE yang diwakili oleh Ir. SRI WINARYATI selaku Direktur dapat dimintai pertanggung jawaban;

   Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas,

maka unsur ke satu telah terpenuhi ;

2. Melakukan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal Atau UKL- UPL

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11 UU R.I No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 36UU R.I No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ;

Sesuai dengan fakta hukum yang terungkap berdasarkan keputusan rapat PT TOMPO DALLE sebagaimana Berita Acara Rencana pelaksanaan kegiatan PT TOMPO DALLE tanggal 2 Nopember 2019 selanjutnya dilaksanakan kegiatan perbaikan saluran air yang mengarah ke laut yang dilakukan terdakwa PT TOMPO DALLE pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 yaitu saksi

RAHMAT mendapat perintah dari Dg NGALLE (bapak saksi) untuk kegiatan penebangan pohon mangrove, dengan menggunakan alat berat (excapator) yang dilakukan atas nama PT. TOMPO DALLE, di Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Bahwa pekerjaan pembukaan lahan mangrove tersebut dilakukan dengan maksud untuk pembuatan saluran air agar airnya bisa lancar mengalir ke laut. Dalam hal ini karyawan yang bertugas di lapangan adalah Ir, SAIFULLAH selaku kordinator lapangan, RAHMAT (anak DAENG NGALLE) dan DAENG NGALLE adalah Sopir dan Operator Eskavator dan mereka diberi upah/gaji oleh PT. TOMPO DALLE sedangkan Ir. SRI WINARYATI adalah selaku Direktur PT. TOMPO DALLE.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke 2 terpenuhi.

3. Tanpa memiliki izin lingkungan

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatansebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 35 UU R.I No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa Suatu Usaha dan/atau kegiatan jika tidak memiliki Izin Lingkungan berarti tidak memiliki dokumen

lingkungan, sedangkan dokumen lingkungan berisi kajian dampak penting usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup, hasil kajian dampak penting yang mengakibatkan perubahan lingkungan hidup dapat berupa kajian usaha dan/atau kegiatan terhadap : Bentang Alam, Fisik, Kimia, Biologi, Sosial Budaya, Sosial Ekonomi. Hasil Kajian terhadap dampak penting tersebut merumuskan bentuk rencana pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup untuk meminimalisir perubahan kualitas lingkungan hidup.

Sesuai dengan fakta hukum yang terungkap berdasarkan keputusan rapat PT TOMPO DALLE sebagaimana Berita Acara Rencana pelaksanaan kegiatan PT TOMPO DALLE akan dilaksanakan kegiatan perbaikan saluran air yang mengarah ke laut adalah dilakukan terdakwa PT TOMPO DALLE selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 yaitu saksi RAHMAT mendapat perintah dari Dg NGALLE (bapak saksi) untuk kegiatan penebangan pohon mangrove, dengan menggunakan alat berat (excapator) yang dilakukan atas nama PT. TOMPO DALLE, di Kelurahan Bira kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Dalam hal ini karyawan yang bertugas di lapangan adalah Ir, SAIFULLAH selaku kordinator lapangan, RAHMAT (anak DAENG NGALLE) dan DAENG NGALLE adalah Sopir dan Operator Eskavator dan mereka diberi upah/gaji oleh PT. TOMPO DALLE sedangkan Ir.

SRI WINARYATI adalah selaku Direktur PT. TOMPO DALLE.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke 3 terpenuhi.

Oleh karena semua unsur pada Pasal 109 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf “a” UU R.I No.32 tahun 2009 yang didakwakan kepada terdakwa terpenuhi dan terbukti bersalah. Dengan demikian majelis hakim dengan secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dakwaan penuntut umum.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat saat menjatuhkan putusan. Pasal 5 Ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan:

1. Kesalahan terdakwa
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap dan batin membuat tindak pidana
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, korban dan keluarga.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa hakim dan

hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

1. Keadaan yang memberatkan;
    - Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan pohon mangrove
2. Keadaan yang meringankan;
    - Terdakwa telah mengembalikan dan melepaskan haknya atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20036, Surat Ukur No. 00729/2007 tanggal 15 maret 2007 luas 112.035 m^2 atas nama PT. TOMPO DALLE kepada negara.
    - Terdakwa mengakui terus terang mengakui perbuatannya.

Dalam hal yang memberatkan dan meringankan tersebut yang kemudian dihubungkan dengan sifat perbuatan Terdakwa, keadaan ketika dilakukan dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka Pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

3. Analisis penulis

Dalam menjatuhkan sanksi pidana pada perkara No.1673/Pid.B/LH/2020/PN.Mks hakim mempunyai pertimbangan-

pertimbangan yang terdiri dari pertimbangan yuridis yang meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sedangkan pertimbangan sosiologis meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan tindak pidana.

Terkait dengan uraian diatas penulis melakukan wawancara dengan Ibu Andi Nurmawati, S.H., MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar kelas I A khusus, dalam perkara ini pada hari Kamis 13 April 2023, mengatakan bahwa: [33]

> "Terkait pertimbangan yaitu tadi sesuai unsur yang harus dipenuhi dan sudah terbukti tindak pidananya, tapi inikan sudah sangat jelas dan terbukti karena tidak ada izin dan lain sebagainya."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwasannya semua bukti telah dibuktikan dalam persidangan. Dalam proses pemeriksaan yang diterangkan oleh saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Maka dengan ini terdakwa dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menentukan tindak pidana terhadap pelaku, hakim mengisyaratkan bhawa tindak pidana dalam perkara ini telah memenuhi unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

[33] Andi Nurmawati, S.H., MH. Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Wawancara. Makassar 13 April 2023

Dengan demikian hal diatas, maka prosedur persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara No.1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perusakan lingkungan pada putusan perkara Nomor: 1673/Pid.B/LH/2020/PN.Mks sebagaimana diatur Pasal 109 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf “a” UU R.I No.32 tahun 2009 bahwa Terdakwa PT. TOMPO DALLE yang diwakili oleh Ir. SRI WINARYATI selaku Direktur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum menurut penulis sudah tepat, hal tersebut sesuai dan telah didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dimana antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki rumusan delik sehingga hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Pada Perkara Nomor: 1673/Pid.B/LH/2020/PN.Mks bahwa pertimbangannya sudah objektif dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Menurut penulis Dalam proses

pemeriksaan yang diterangkan oleh saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Maka dengan ini terdakwa dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menentukan tindak pidana terhadap pelaku, hakim mengisyaratkan bahwa tindak pidana dalam perkara ini telah memenuhi unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

B. Saran

1. Dalam pertimbangan hukum, Hakim ketika menjatuhkan pidana lingkungan hidup yang didefinisikan dalam undang-undang, hakim tidak hanya dipandang sebagai normatif tetapi juga sebagai kasuistis. Hakim dapat menggunakan hukumannya dan efek jera pada kejahatan di atas untuk membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan penuntut tanpa melanggar ancaman pidana.
2. Disarankan untuk pemerintah setempat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang dampak dan pentingnya menjaga lingkungan sekitar, agar tidak terulang kejadian seperti penebangan pohon mangrove atas dasar kepentingan pribadi. Dan penegak hukum juga harus memberikan contoh teladan yang baik kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

Departemen Agama, R. i. 2009. Al-Qur'an dan terjemahan

Literatur :

.

Akib, M. 2014. ***Hukum lingkungan***: perspektif global dan nasional.

Aryanta, I. W. R. 2014. ***Pengaruh pencemaran lingkungan terhadap kesehatan masyarakat***. In *Prosiding Seminar Nasional Prodi Biologi F. MIPA UNHI* (pp. 224-231).

Daud Silalahi, M. 2002. ***Hukum Lingkungan Dan Sistem Penegakan Hukum Lingkungan*.** Bandung: PT. Alumni.

Dellyana, S. 1988. ***Konsep Penegakan Hukum***. Yogyakarta: Liberty.

Erwin, M. 2008. ***Hukum Lingkungan dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup.*** Bandung: Refika Aditama.

Fadli, M., & Lutfi, M. 2016. ***Hukum Dan Kebijakan Lingkungan***. Universitas Brawijaya Press.

Ferdy lumeno. (2016). ***Pengukuran Indeks Polusi Pada Sistem Minahasa***. E – journal Teknik elektro dan computer, Hlm:51

Gatot, S. R., & Soemartono, P. 1991. ***Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia.***

Hamid, M. A. 2016. ***Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara.*** *Legal Pluaralism*, *6*, 88-117.

Hamzah, A. 2016. ***Penegakan Hukum Lingkungan*. PT Alumni**.

Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K. 2022. ***Pengantar Hukum Indonesia***. Depok: Rajawali Pers. 119-121.

Kamri Ahmad. 2022. ***Upaya Pemberantasan Korupsi***. Makassar : Nas Media Pustaka.

Laia, F. 2021. ***Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup****. Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *2*(04), 524-534.

Muhammad, A. 2006. ***Etika profesi hukum***.

Natsir, M. 2018. ***Membangun Hukum Pidana Lingkungan Berbasis Syariah di Aceh*****.** Deepublish.

Rahardjo, S. 2009. ***Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.***

Rahmadi, T. 2011. ***Hukum lingkungan di Indonesia.***

Ria Khaerani.J. ***PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP***. 2020.

Ruslan Renggong, S. H. 2018. ***Hukum Pidana Lingkungan***. Jakarta: Kencana.

Setyarini, Ike. 2014. ***Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Di Pengadilan Negeri Malang).*** Jurnal. Hlm. 9-10.

Siregar, E. S., & Nasution, M. W. 2020. ***Dampak Aktivitas Ekonomi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup*** (Studi Kasus Di Kota Pejuang, Kotanopan). *Jurnal Education And Development*, *8*(4), 589-589.

Siregar, J., & Zul, M. 2015. ***Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia***. *Jurnal Mercatoria*, *8*(2). Hlm. 107-131.

Sulistia, T., & Zurnetti, A. 2011. ***Hukum pidana: horizon baru pasca reformasi***. Rajawali Pers.

Sumampouw, O. J., & Risjani, Y. 2018. ***Indikator Pencemaran Lingkungan*****.** Deepublish.

Sunarso, S. 2005. ***Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa***.

Peraturan Perundang-Undangan :

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945)

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, diatur dalam Pasal 99-115.

Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, diatur dalam Pasal 40-41.

Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diatur dalam Pasal 82-106.

Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, diatur dalam Pasal 133-146.

Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, diatur dalam pasal 158-165.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hasil Penelitian

Andi Nurmawati, S.H., MH. Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Wawancara. Makassar 13 April 2023

LAMPIRAN

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
Website :https:/www.pn-makassar.go.id, Email : info@pn-makassar.go.id,
Perdata : perdata@pn-makassar.go.id,Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR90111

Makassar, 14 April 2023

SURAT KETERANGAN
Nomor : W22-U1/ 62 /PB.01/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

HENDRI TOBING, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	:	**Yudhirta Arif.**
Stambuk	:	040 2019 0340
Fakultas/Program Studi	:	Hukum / Ilmu Hukum
Judul	:	**Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor : 1673/Pid.B/LH/2020/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 06 April 2023 sampai dengan 13 April 2023.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia tanggal 20 Februari 2023 Nomor : 0363/H.06/FH-UMI/II/2023.

WAKIL KETUA

HENDRI TOBING, SH.,MH.

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.